



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :625/PDT.G/2013/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

PENGUGAT : Laki laki, beralamat di DENPASAR, yang berdasarkan Surat kuasa khusus No. 78/SK/BLO/IX/2013, tanggal 6 September 2013, diwakili oleh Kuasa Hukumnya I MADE SUARDANA, SH, HARJONO RATMONO, SH, dan HERU GUTOMO, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Bhumi Law Office, Jln. Imam Bonjol 179 A, Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ; -----

M E L A W A N.

TERGUGAT ; Perempuan, Lahir di Denpasar, 16 Juni 1967, umur 46 tahun, beralamat di DENPASAR, saat ini berdomisili di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat surat perkara ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan oleh pihak Pengugat dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 September 2013, Nomor : 625/PDT.G/2013/PN.DPS, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan telah dicatat dalam Pencatatan Sipil – Kutipan Akta Perkawinan No. 129/DB/1992 tertanggal 27 April 1992 ;  
-----
2. Bahwa dalam Akta Perkawinan tersebut penggugat disebutkan berkedudukan sebagai purusa ;  
-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing masing bernama ;  
-----
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpaar, pada tanggal 3 April 1992, Akta Kelahiran No. 1 878/1992 tertanggal 25 Mei 1992 ;  
-----
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar, pada tanggal 1 Nopember 1997, Akta kelahiran No. 2237/Ist.DB/1999 tertanggal 14 Juli 1999 ;  
-----
  - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2006, Akta Kelahiran No. 585/RBPB/2006 tertanggal 5 Desember 2006 ;--
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan dilangsungkan tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Jln. Tukad Pancoran No. 19 Denpasar, Selatan, Denpasar Bali ; --
5. Bahwa pada awal perkawinan sampai dikaruniai tiga orang anak tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di DENPASAR sehari harinya sibuk bekerja menopang kehidupan keluarga yang baru terbentuk ; -----
6. Bahwa sejak tiga tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani kehidupan berumah tangga , saat itu antara Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai timbul percekcoan terus menerus yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat dalam menentukan bahtera rumah tangga ; -----

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat karena selalu terjadi cekcok terus menerus disetiap bertemu maka pada sekitar tahun 2000 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman rumah tempat tinggal dan saat ini Penggugat kembali kerumah kediamannya di DENPASAR ; -----

8. Bahwa dengan kejadian yang dilakukan Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak keberatan atas apa yang dilakukan oleh Penggugat. Mengingat Penggugat masih memberikan perhatian kepada anak anak hasil perkawinan ; -----

9. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman Tergugat, maka telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat atas kejadian ini baik keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengetahui dan telah diadakan upaya untuk merujuk kembali namun tidak berhasil ; -----

10. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar Penggugat sama sekali tidak kembali kerumah tempat tinggal Tergugat dan tidak ada niat untuk rujuk kembali, sehingga Penggugat berketetapan untuk mengajukan gugatan ini ; ---

11. Bahwa hal yang menjadi pertimbangan Penggugat mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu adalah percekcoan yang terus menerus yang menurut penggugat tidak bisa diselesaikan karena perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat disertai telah terjadi pisah ranjang adalah demi kebaikan masa depan masing masing pihak dan anak anak hasil perkawinan ; -----

12. Bahwa oleh karena dan Tergugat bertanggung jawab terhadap masa depan anak anak dan untuk demi kepentingan anak anak agar hidupnya terjamin, maka saat ini anak anak tetap diperkenankan tinggal bersama baik di kediaman Penggugat maupun Tergugat ; -----

13. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian yang isinya pada intinya sebagai berikut ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkawinan melalui proses perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, dan Tergugat memberi ijin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai tersebut ; -----

- Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk pengasuhan anak diatur sebagai berikut ; --

- Anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ( Lahir di Denpasar pada tanggal 3 April 1992 Akta Kelahiran No. 1.878 /1992 tertanggal 25 Mei 1992 ) disepakati untuk diasuh oleh Penggugat ; -----

- Anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ( lahir di Denpasar pada tanggal 1 Nopember 1997, Akta Kelahiran No. 2237/IsT/db/1999, Tertanggal 14 Juli 1999 ), dan anak bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT ( Lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2006, Akta Kelahiran No. 585/RBPB/2006, tanggal 12 Oktober 2006 ), disepakati untuk dihasuh oleh Tergugat ; -----

- Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk pelaksanaan upacara adat dan agama yang berkaitan dengan anak anak Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dikemudian hari untuk dilakukan kediaman ( pemerajan ) keluarga Penggugat dimana dalam hal ini penggugat adalah sebagai Purusa ; -----

14. Bahwa sebagaimana Ketentuan dari pasal 19 Peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya menyangkut Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali maka Penggugat berpendapat tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh dengan ini Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dimana Tergugat juga pernah mengatakan hal demikian namun tidak pernah dilakukan sampai Penggugat mengajukan gugatan ini ; -----

15. Bahwa Penggugat dengan alasan adanya cekcok terus menerus dan telah berpisah serta berdasarkan pada dalil dalil diatas dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada Pengadilan Negeri Denpasar hal demikian sesuai dengan putusan  
MARI. No. 534 .K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak  
perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan  
pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu  
masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

16. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak maka Penggugat  
mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan  
memutuskan memberikan hak asuh dan Tergugat sesuai sebagaimana surat perjanjian  
yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2013 sebagai  
berikut ; -----

- Anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ( Lahir di  
Denpasar pada tanggal 3 April 1992 Akta Kelahiran Nomor : 1.878/1992  
tertanggal 25 Mei 1992 ) untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ; -----
- Anak bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ( lahir di  
Denpasar pada tanggal 1 Nopember 1997, Akta Kelahiran No. 2237/  
Ist,DB/1999 tertanggal 14 Juli 1999 dan Anak bernama Komang Sri  
Nadine Maheswari Purinda ( Lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Oktober  
2006, Akta Kelahiran No. 585 /RBPB/2006 tertanggal 5 Desember 2006 )  
untuk diasuh dan dipelihara oleh Tergugat ;

17. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri  
Denpasar dan oleh karena Tergugat saat ini tinggal dan berdomisili hukum di  
DENPASAR, maka gugatan ini ditujukan dialamat kediaman Tergugat DENPASAR ;

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan  
memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. 129/DB/1992 tertanggal 27 April 1992, tanggal 24 November 1991 adalah sah menurut hukum ; -----
3. Menyataka sah perjanjian tertanggal 30 Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ; -----
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
5. Menetapkan hak pengasuhan anak atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ( lahir di Denpasar pada tanggal 3 April 1992 Akta Kelahiran No. 1 878/1992 tertanggal 25 Mei 1992 ) diberikan kepada Penggugat ; -----
6. Menetapkan hak Pengasuhan anak atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ( lahir di Denpasar pada tanggal 1 Nopember 1997, Akta Kelahiran No. 2237/Ist.DB/1999 tertanggal 14 Juli 1999 ), dan hak pengasuhan anak atas nama KOMANG SRI NADINE MAHESWARI PURINDA ( lahir di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2006, Akta Kelahiran No. 585/RBPB/2006 tertanggal 5 Desember 2006 ) diberikan kepada Tergugat ; -----
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

--

A t a u apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aequo et bono ) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir kuasa hukum penggugat, sedangkan pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut berturut turut 2 (dua) kali oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar masing masing panggilan pertama tertanggal 23 September 2013, untuk persidangan tanggal 26 September 2013 dan panggilan kedua tertanggal 27 September 2013 untuk persidangan tanggal 3 Oktober 2013 dimana atas dua kali panggilan tersebut telah diterima oleh Tergugat namun Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah dan karenanya pemeriksaan perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa ; -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat No. 129/DB/1992, diberi tanda P. 1 ; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1. 878/1992, tanggal 25 Mei 1992 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P. 2 ; -----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.585/RBPB/2006, tanggal 5 Desember 2006 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda P. 3 ; -----

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.585/RBPB/2006, tanggal 5 Desember 2006, atas nama KOMANG SRI NADINE MAHESWARI, diberi tanda, P. 4 ; -----

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171042908060016, atas nama Penggugat dan Tergugat diberi tanda P. 5 ; -----

6. Foto copy Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sepakat melalui Pengadilan untuk bercerai diberi tanda P. 6 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi saksi dipersidangan, hanya memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk singkatnya putusan ini, menunjuk pada Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisakan dengan putusan ini ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya sedang pihak Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai ketentuan perundang Undang Undang tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sehingga terhadap Tergugat dinyatakan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 27 April 1992 dengan No. 192/DB/1992 dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan sering terjadinya selisih pendapat/ perbedaan Untuk menentukan bahtra rumah tangga dan karena yang menjadi sumber masalah adalah sam sehingga atas pertengkaan mereka selalu tidak ada penyelesaian yang kemudian Penggugat telah meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya di Jln. Dr. Sutomo Gg. XII/1 Pemecutan Kaja Denpasar sejak tahun 2010 hingga saat ini ; -----

Bahwa oleh karena terhadap anak yang lahir dalam perkawinan mereka apabila terjadi perceraian telah terjadi kesepakatan untuk pengasuhannya masing masing sebagai berikut anak pertama yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 3 April 1992 diasuh oleh Penggugat, sedang anak kedua ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 1 Nopember 1997 dn anak ketiga ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 5 Desmber 2006 diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P. 1 sampai dengan P. 6 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut masalah keluarga yaitu perceraian maka Majelis terlebih dahulu akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara yang sah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat dari bukti tertanda p. 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 129/DB/1992 tanggal 27 April 1992 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan di Denpasar pada tanggal 24 Nopember 1991 dan PENGGUGAT berkedudukan sebagai purusa ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.4 juga telah membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang selama ini mereka hidup dan bertempat tinggal bersama dalam satu rumah bersama anak anaknya yang keadaan inipun juga mendukung pembuktian tentang status mereka mereka sebagai suami istri ; -----

Menimbang, bahwa dari pembuktian diatas, sehingga untuk petitum ke 2 dari gugatan penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P -2, P.3 dan P.5 membuktikan dalam perkawinan mereka telah lahir tiga orang anak masing masing ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 3 April 1992 ( vide bukti P-2) MADE SRI DEWI yang lahir pada tanggal 1 Nopember 1997 (vide bukti P-3) dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 12 Oktober 2006 (vide bukti P.5) ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Kuasa Penggugat telah pula mengajukan bukti tertanda P-6 yaitu Surat Perjanjian yang pada intinya Surat Perjanjian tersebut memuat tentang kesepakatan mereka untuk bercerai dan akibat hukum atas terjadinya perceraian ; -----

Menimbang, bahwa untuk kesepakatan untuk bercerai tidak diperbolehkan oleh Undang karena syarat perceraian telah diatur secara limitative dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertanda P- 6 salah satu diantaranya adanya kesepakatan untuk bercerai sehingga atas petitum ke 3 tidak dapat untuk dikabulkan, sedangkan tentang isi kesepakatan lainnya sepanjang tentang akibat hukum apabila terjadi perceraian akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pihak Penggugat menuntut agar supaya perkawinan mereka putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dalam menentukan bahtera rumah tangga mereka dan arena pokok permasalahannya sama dan tidak mungkin dapat diselesaikan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini telah pisah rumah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari Tergugat yang telah dipanggil dengan patur tidak pernah hadir tanpa alasan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan sehingga terhadap Tergugat dianggap tidak ada keberatan atas pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P. 6 yaitu surat perjanjian tersebut sepanjang tentang kesepakatan untuk bercerai tidak akan dijadikan bukti untuk alasan perceraian namun hanya sebagai petunjuk keadaan rumah tangga mereka ; -----

Menimbang, bahwa dari surat perjanjian tersebut telah tersirat keadaan rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi bahkan dari keduanya sudah hidup berpisah sejak tahun 2010 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dan mereka juga telah menyadari akibat yang timbul apabila terjadi perceraian dan atas hal tersebut telah disepakati penyelesaiannya secara kekeluargaan ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pihak Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga atas dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dianggap telah membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534.K/Pdt/1996 bahwa dalam perkara gugatan perceraian tidak harus dilihat siapa penyebab percekcoan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perludilihat dan diperhatikan adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemauan kedua pihak apabila kedua belah pihak memang menghendaki untuk berpisah, maka perkawinan mereka tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai bahkan akan menjadi beban bagi masing masing pihak ; ----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga atas alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat perceraian pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 huruf (f) dengan demikian petitum ke 4 dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 dan ke 6 sepanjang pengasuhan anak mereka apabila terjadi perceraian maka atas pengasuhan anak mereka telah ada penyelesaian secara kekeluargaan sebagai mana yang tersirat dalam Surat perjanjian (vide bukti.(6) dengan demikian atas petitum ke 4 dan ke 5 pun dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya dalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuandari Undang Undang No. 23 Tahun 2006 yaitu tentang tertib administrasi kependudukan dimana semua kejadian hukum sehubungan dengan masalah kependudukan haruslah dilakukan pencatatan yang keadaan tersebut untuk tertibnya administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian adalah suatu kejadian hukum yang berhubungan dengan kependudukan sehingga demi ketertiban administrasi atas kejadian hukum tersebut juga harus dicatatkan oleh instansi terkait ;

Menimbng, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga kepada Penggugat dengan Tergugat supaya melaporkan perceraian mereka ke Instansi terkait agar diterbitkan akte perceraian mereka ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya sebagaimana dalam amar putusannya ; -----

Mengingat Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;  
-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 24 Nopember 1991 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 129/DB/1992 tertanggal 27 April 1992 adalah sah menurut hukum ; -----
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;  
-----
5. Menetapkan anak mereka yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 3 April 1992 sebagaimana Akte Kelahiran No. 1.878/1992 tertanggal 25 Mei 1992 diasuh dan bertempat tinggal bersama Penggugat sampai dia dewasa atau dapat menentukan sikapnya sendiri dengan ketentuan Tergugat sebagai ibu kandungnya tetap diberi kesempatan untuk menemui anaknya guna melimpahkan kasih sayangnya, begitu juga sebaliknya anaknya diberi kebebasan untuk menemui Tergugat kapanpun dia menghendaknya tanpa ada halangan dari pihak manapun juga ;  
-----
6. Menetapkan anak mereka masing masing ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 1 Nopember 1997 sebagaimana Akte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 2237/Ist.DB/1999 tertanggal 14 Juli 1994 dan ANAK III

PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 12 Oktober 2006 sebagaimana

Akta Kelahiran No. 585/RBPB/2006, tertanggal 5 Desember 2006 diasuh dan

bertempat tinggal bersama Tergugat sampai dia dewasa atau dapat menentukan

sikapnya sendiri dengan ketentuan Penggugat sebagai Bapak kandungnya tetap

diberi kesempatan untuk menemui anak anaknya guna melimpahkan kasih

sayangnya, begitu juga sebaliknya anak anaknya tetap diberi kesempatan untuk

menemui Penggugat kapanpun mereka menghendakinya tanpa ada halangan dari

pihak manapun juga ; -----

7. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan paling

lambat 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam

Register yang diperuntukkan untuk itu ;

-----

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang

ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Denpasar Untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

-----

9. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 316 000,- ( tiga ratus

enam belas ribu rupiah ) ;

-----

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

-----

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013, oleh kami ERLY SOELISTYARINI,

SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANAN, SH.MH dan DANIEL

PRATU, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh PUTU REDIKA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadirnya Tergugat ;

-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CENING BUDIANA, SH.MH

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH

DANIEL PRATU, SH

PANITERA PENGGANTI.

PUTU REDIKA, SH.

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya administrasi	Rp. 30 000,-
Biaya proses	Rp. 50 000,-
Biaya panggilan	Rp. 225 000,-
Redaksi	Rp. 5 000,-
Meterai	Rp. 6 000,-
	Rp. 316 000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CATATAN:I.**

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar No. 625/Pdt.G/2013/PN.DPS, tanggal 10 Oktober 2013, telah diberitahukan kepada pihak tergugat pada tanggal 30 Desember 2013 ; -----

PANITERA PENGGANTI

PUTU REDIKA, SH

**CATATAN II.**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Verset/ perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 625/Pdt.G/2013/PN.DPS, tanggal 10 Oktober 2013, telah lewat/ lampau maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas, sejak tanggal 14 Januari 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI.

PUTU REDIKA, SH.